



PUTUSAN

Nomor 362/ PDT/ 2020/ PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara;

Suhardi, bertempat tinggal di Jalan Hamidong, RT.001, RW.001, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

MeLawan :

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULamm Unit Sidrap, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 50, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alphasiddha Yuliantana, Rizki Sepriandi, Rico Mangiring Purba, Gita Diana Sari, Muhammad Lutfhi Ghifari, Adee Fauziah, M. Amri, Umar, masing-masing sebagai karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ST-007/PNM-MKS/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat;**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 49, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredy Himarwanto, S.H, Rachmat Eka Saputra, S.E.,M.Sc, Cahyo Windu Wibowo, S.H, Arifuddin, S.H, Nor Fuad Al Hakim,S.H, Yayu Rezky Amalia, Amd, Alvin Mahamidi, Amd, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-6/MK.6/WKN.15/2020 tanggal 3 Maret 2020, yang selanjutnya disebut sebaga **Terbanding II semula Turut Tergugat;**

Telah membaca :

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 362/PDT/2020/PT MKS



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 362/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 362/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Sdr, tanggal 11 Agustus 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Sdr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Sdr, tanggal 11 Agustus 2020 telah diberitahu secara E Court kepada Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat dan kepada Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2020.

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Sdr yang ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Sdr, tanggal 11 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Sdr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenrreng Rappang dan Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2020

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang pada tanggal 1 Oktober 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 12/Pdt.G/2020/PN,Sdr yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat dan kepada Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2020 dan tanggal 5 Oktober 2020.

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat tertanggal 14 Oktober 2020 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Turut Tergugat tertanggal 16 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 16 Oktober 2020

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Sdr yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa salinan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Turut Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020..

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Sdr yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat dan kepada Terbanding II semula Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2020 dan tanggal 31 Agustus 2020. telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Sdr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Oktober 2020 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah Terbukti secara nyata, dilakukan pembayaran angsuran oleh **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT** sejak bulan Januari 2018, sampai saat ini masih tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan bayar. Dengan **total pembayaran kurang lebih sebesar Rp.45.000.000.** (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Bahwa pihak **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT** telah bermohon untuk dilakukan penjadwalan ulang terhadap pinjaman tersebut, namun tidak di berikan oleh **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT**, sementara **jangka waktu Kredit** masih lama, yakni sampai dengan **Desember 2022**. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pada pasal 19 ayat (1) disebutkan : “apabila debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), kreditur dapat melakukan penyelamatan melalui Restrukturisasi”, Undang-Undang ini mengisyaratkan bahwa semestinya Restrukturisasi harus diberikan oleh kreditur tanpa harus diminta oleh pihak Debitur, namun faktanya pihak **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT** tidak memberikan Restrukturisasi meskipun telah diminta oleh **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT**,
3. Bahwa telah nyata adanya **“Permainan”** karyawan **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Unit Sidrap**, untuk memaksakan terjadinya proses pelelangan, yang sudah menjadi rahasia umum bahwa nilai pelelangan jauh dibawah harga pasaran, dan umumnya oknum karyawan lembaga keuangan sendiri yang akan menjadi pemenang lelang



dengan modus menggunakan identitas orang lain. Praktik seperti inilah yang banyak merugikan debitur perbankan. atas fakta hukum ini maka jelas **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Para **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT** meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo kiranya **memerintahkan kepada TERBANDING/SEMULA TERGUGAT (PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Unit Sidrap)** dan kepada Pihak **TURUT TERBANDING/SEMULA TERGUGAT (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pare-Pare)** untuk membatalkan Lelang Eksekusi (Penjualan di Muka Umum) terhadap Tanah seluas kurang lebih 206 M2 dan Bangunan Rumah Tinggal yang ada di atasnya yang terhisap ke dalam SHM Nomor 01657/Rappang. Sekaligus memberikan kelonggaran pembayaran sisa pinjaman kepada **PEMBANDING**

4. Bahwa Pihak **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT** bersama **TURUT TERBANDING/SEMULA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan lelang yang diselenggarakan pada hari Rabu, 26 Februari 2020, tanpa Fiat Pengadilan, bahwa **berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3021K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 bahwa lelang eksekusi harus berdasar pada Fiat Pengadilan. Hal ini senada dengan Pasal 214 HR yang menyatakan bahwa lelang eksekusi harus ada persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat.**

5. Bahwa Karyawan **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT (PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Unit Sidrap)**, sudah memperlihatkan itikad tidak baik dimana **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT** sama Sekali tidak diberikan kesempatan untuk **RESTRUKTURISASI**, hal ini diperkuat dengan nilai limit lelang yang sangat jauh dibawah harga pasaran.

6. Bahwa segala hal yang diuraikan pada point-point diatas, pada dasarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.



7. Bahwa terkait dengan ganti rugi oleh **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT**, berdasarkan azas perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Bahwa dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata), "*Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang (pihak) lain, mewajibkan orang -- yang karena salahnya menerbitkan kerugian -- itu mengganti kerugian tersebut. Artinya, kalau seseorang (termasuk karyawan) melakukan kesalahan/kelalaian baik disengaja ataupun tidak, wajib mengganti resiko dari kesalahan/kelalaian tersebut sesuai dengan besarnya nilai kerugian (secara proporsional) yang dilakukan.*" Bahkan dalam konteks hubungan kerja, kesalahan seseorang karyawan terhadap pihak lain (pihak ketiga) yang dirugikan, menjadi tanggung-jawab manajemen perusahaan ("*majikan-majikan*") dan itu merupakan resiko perusahaan (Pasal 1367 ayat [3] Burgerlijk Wetboek).

8. Bahwa karena perbuatan **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT**, menyebabkan banyak kerugian yakni kerugian materil dan immateril yakni :

1. Materil :

- Biaya Pengobatan akibat perawatan **Rp.**
20.000.000,-

Inap, dan rawat jalan akibat Depresi Di datangi oleh
Debt Colektor/karyawan **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT (PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Unit Sidrap)**

- Pembayaran Jasa Advokat **Rp.**
50.000.000,-

Total Materil **Rp. 70.000.000,-**

2. Immateril :

Bahwa karena masalah tersebut, pihak **PEMBANDING/SEMULA PENGUGAT** dan keluarganya mengalami banyak kerugian yakni tenaga, pikiran, waktu yang tersita, stress dan malu karena ancaman dan kata-kata kasar/penghinaan oleh pihak **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT (PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Unit Sidrap)**, apabila dinominalkan sebesar **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).**

Bahwa Total keseluruhan (Materiil dan Immateriil) yakni **Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian posita gugatan di atas, maka dengan ini **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT** memohon perkenaan Majelis Hakim yang mulia agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Menghukum **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT** untuk membayar kerugian materil dan inmateriil kepada **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT** sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
3. Memerintahkan kepada **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT (PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Unit Sidrap, Tbk)** dan kepada Pihak manapun untuk membatalkan Lelang Eksekusi (Penjualan di Muka Umum) terhadap Tanah seluas kurang lebih 206 M2 dan Bangunan Rumah Tinggal yang ada di atasnya
4. Menghukum **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.;

Dan/ataupun bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2020 pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbanding;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh dalil **PEMBANDING** pada Memori Bandingnya, terbukti bahwa **PEMBANDING** sama sekali tidak memiliki argumentasi yang jelas dan tidak didukung dengan dasar fakta dan dasar hukum yang jelas dalam pengajuan bandingnya, karena apa yang dikemukakan **PEMBANDING** sebetulnya sudah diuraikan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dengan terang dan jelas didalam pertimbangan hukumnya, serta tidak ada satu pun uraian pertimbangan hukumnya yang keliru karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



3. Bahwa adapun *judex factie* tingkat pertama telah mengabulkan eksepsi yang diajukan Turut Tergugat, hal mana secara terang dan tegas dinyatakan oleh *judex factie* dalam Pertimbangan Hukumnya, sebagaimana ternyata pada halaman Yang menyatakan **Eksepsi Penggugat salah mengajukan upaya hukum**;

4. Bahwa merujuk kepada pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut, tepatnya pada paragraph ke tiga dan ke empat, telah dinyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena belum adanya tindakan apapun dari Tergugat dan Turut Tergugat ketika itu, maka memang tidak mungkin diajukan gugatan sebab gugatan merupakan upaya untuk memperoleh suatu hak yang telah dilanggar oleh orang atau pihak lain, dan tidaklah mungkin terdapat pelanggaran hak terhadap Penggugat jika pelelangan belum dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selain itu dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa lelang eksekusi belum dilaksanakan melainkan baru akan dilaksanakan sehingga tentunya penguasaan belum berpindah kepada pihak lain.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka *judex factie* kemudian telah menyatakan secara tegas pada paragraph ke enam, sebagai berikut:

“... Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi ini layak diterima karena substansi dari eksepsi ini adalah tidak tepatnya langkah atau upaya yang dilakukan oleh Penggugat dalam berperkara.”

6. Bahwa ternyata, setelah Tergugat mengaitkan dengan Memori Banding yang diajukan Pembanding, tidak terdapat sama sekali poin bantahan dan atau keberatan atas pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama tersebut. Sebaliknya Pembanding hanya sekedar mengulangi hal-hal yang telah diuraikan di dalam gugatannya, padahal *judex factie* tingkat pertama belum mempertimbangkan hal tersebut karena secara formil ternyata *judex factie* menilai gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

7. Bahwa selanjutnya, terhadap hal-hal yang diuraikan Pembanding di dalam Memori Bandingnya, Terbanding menyatakan tetap pada jawaban dan duplik yang telah Terbanding kemukakan pada pemeriksaan



perkara a quo pada tingkat pertama, yang telah juga Terbanding kuatkan dengan bukti-bukti yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jawaban, duplik dan kesimpulan perkara a quo;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding menilai sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan Uraian Sebagaimana Tersebut Seluruhnya Dalam Surat Jawaban Terdahulu Dan Kontra Memori Banding Ini Tidak Terbukti Hal-Hal Sebagaimana Didalilkan Pembanding Dalam Memori Bandingnya, Oleh Karenanya Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Untuk Menolak Seluruh Gugatan Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah TERBANDING uraikan tersebut diatas, maka dengan ini TERBANDING memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan agar memutus Perkara a quo, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No 12/Pdt.G/2020/PN.Sdr tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2020 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa Turut Tergugat / Turut Terbanding sangat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Sdr tanggal 11 Agustus 2020, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sehingga demi penegakan hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Turut Terbanding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat dan menerima serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Sdr tanggal 11 Agustus 2020;

- Bahwa Turut Tergugat / Turut Terbanding tetap berpegang pada dalil-dalil semula saat pemeriksaan perkara dan dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil Pembanding / Penggugat dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap apa yang diakui tegas kebenarannya.
- Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya sangat tidak beralasan menurut hukum, karena majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah cermat, teliti, seksama dan menurut hukum memberikan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, serta keberatan-keberatan yang disampaikan hanya merupakan pengulangan dari dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Factie* tingkat pertama.
- Bahwa Memori Banding seharusnya memuat alasan Pembanding/Penggugat yang memuat penjelasan mengenai keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan pengadilan negeri sidenreng rappang, namun dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak ada satupun dalil keberatan dari Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dimana dalam memori banding tersebut Pembanding/Penggugat hanya mengulang kembali dalil-dalil gugatannya terdahulu dan atas dalil-dalil tersebut telah Turut Terbanding / Turut Tergugat bantah pada Jawaban dan Duplik.
- Bahwa Turut Terbanding / Turut Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding tidak memenuhi persyaratan formal sebagai gugatan, dimana upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Pembanding/Penggugat adalah Perlawanan. Hal ini didasarkan pada gugatan Pembanding/Penggugat yang diajukan pada tanggal 20 Februari

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 362/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 intinya adalah memohon pembatalan pelaksanaan lelang atas barang jaminan yang merupakan objek Hak Tanggungan milik Penggugat yang lelangnya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/PN.Sdr tanggal 11 Agustus 2020 yang menyatakan “... Dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata diajukan pada tanggal 20 Februari 2010 atau 6 (enam) hari sebelum lelang dilaksanakan, sehingga sangat jelas bahwa pada saat diajukan gugatan belum ada tindakan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang bahwa karena belum adanya tindakan apapun dari Tergugat dan Turut Tergugat ketika itu, maka memang tidak mungkin diajukan gugatan sebab gugatan merupakan upaya untuk memperoleh suatu hak yang telah dilanggar oleh orang lain atau pihak lain dan tidaklah mungkin terdapat pelanggaran hak terhadap Penggugat jika pelelangan belum dilaksanakan”.

- Bahwa dari Memori Banding yang Pembanding/Penggugat ajukan nampak jelas bahwa Pembanding/Penggugat tidak cermat dalam membaca pertimbangan hukum dan amar putusan nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Sdr yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding/Penggugat secara formalitas tidak memenuhi persyaratan sebagai gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**). Sehingga atas dasar tersebut, telah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil pada posita dan petitum pada gugatan dalam perkara *a quo* karena gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi mengesampingkan dalil-dalil tersebut.

-Bahwa perlu Turut Terbanding/Turut Tergugat tegaskan kembali mengenai pelaksanaan lelang yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020 oleh Pelelang pada KPKNL Parepare diperoleh hasil objek jaminan **tidak laku terjual** karena **Tidak Ada Penawaran (TAP)** sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 36/73/2020 tanggal 26 Februari 2020, sehingga

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 362/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status kepemilikan objek lelang tetap berada pada pemilik jaminan dan belum beralih kepada orang lain.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah terbukti bahwa dalil-dalil dan keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum, dan terkesan diajukan demi itikad buruk Pembanding/Penggugat terhadap Turut Terbanding/Turut Tergugat, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara *a quo* dalam putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Sdr tanggal 11 Agustus 2020 sudah benar dan berdasar hukum, sehingga sudah selayaknya putusan tersebut dikuatkan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Turut Terbanding/Turut Tergugat** mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar memberikan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Menerima Kontra Memori Banding **Turut Terbanding/Turut Tergugat**;
2. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding semula Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Sdr tanggal 11 Agustus 2020;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Sdr, tanggal 11 Agustus 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat, *kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Turut Tergugat* dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, dan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Sdr, tanggal 11 Agustus 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Turut Tergugat tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Sdr, tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Sdr, tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, , maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini :

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Sdr, tanggal 11 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut ,**
- **Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa , tanggal 15 Desember 2020**, oleh kami I WAYAN SUPARTHA., S.H.,M..H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENO LISTOWO, S.H.,M.H, dan **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,dan putusan ini pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HANIAH YUSUF S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

RENO LISTOWO .S.H.M.H

t.t.d

I WAYAN SUPARTHA, S.H.M.H

DWI HARI SULISMAWATI ,S.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HANIAH YUSUF,S.H

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. M a t e r i a l	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3. <u>Pemberkasan,</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>

Jumlah

Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

